



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 298/Pdt. G/2016/PA Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Xxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Maros, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 01 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 298/Pdt.G/2016/PA Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2015 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah 0021/ 004/ VII/ 2015, tanggal 24 Juli 2015 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx;

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Put. No.298/Pdt.G/2016/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx dan di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx selama kurang lebih 5 bulan, telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam hal keuangan keluarga;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan jelas;
 - 4.3. Bahwa Tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Put. No.298/Pdt.G/2016/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Xxxxx**, terhadap Penggugat, **Xxxxx** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Maros, sebagaimana berita acara relaas Nomor 298/Pdt.G/2016/PA.Pkj., tanggal 22 September 2016 dan tanggal 13 Oktober 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim telah xxxxpaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka untuk perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) yang pada pokoknya menyatakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, perkara ini adalah menyangkut perceraian, sehingga untuk membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Penggugat harus dibebankan wajib bukti dan untuk itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis xxxxxpa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0021/004/V/II2015, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep,

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Put. No.298/Pdt.G/2016/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Juli 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos, ternyata cocok (bukti P);

Bahwa, Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut telah pula mengajukan dua orang saksi di persidangan dan saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi-saksi tersebut masing-masing bernama sebagai berikut :

1. Xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama kadang di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selama kurang lebih lima bulan , namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun tidak mengetahui persoalan apa yang dipertengkarakan;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan Tergugat pernah menelepon kepada Penggugat mengatakan Tergugat sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Penggugat;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Put. No.298/Pdt.G/2016/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Xxxx, umur 41 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai kemanakan;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah karena diijodohkan oleh orang tua anantara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama kadang di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selama kurang lebih lima bulan, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah apabila disuruh bekerja di sawah oleh Penggugat;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun tidak mengetahui pasti hal apa yang dipertengkarakan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan hidup bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Put. No.298/Pdt.G/2016/PA. Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah xxxxsa menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak menempuh mediasi karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dibina sejak tanggal 1 Mei 2015 dan belum dikaruniai anak sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam hal keuangan keluarga, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan tersebut, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Put. No.298/Pdt.G/2016/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (*lex specialis*) yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi bernama Xxxx dan Xxxx, yang telah disumpah di persidangan menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril, sehingga dapat diterima dan menjadi dasar untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, yaitu sebagai ibu kandung dan tante Penggugat, dan dari saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Put. No.298/Pdt.G/2016/PA. Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat dan selama terjadi perkawinan pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh pula keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, sehingga sudah tidak rukun lagi, penyebab pertengkarnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan saksi-saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi tidak mengetahui dengan jelas isi pertengkarnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut di muka, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian dari saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai saksi, baik formil maupun materil sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, alat bukti P dan yang di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernah rukun menjalani kehidupan rumah tangga, belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Put. No.298/Pdt.G/2016/PA. Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama sebelas bulan lebih dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah xxxxsaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim, menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dibina selama lima bulan lebih dan belum dikaruniai anak sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali, dan dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka hal ini sudah dapat diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, dapat dilihat dari sikap Penggugat yang selama dalam persidangan tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan meminta cerai, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diwujudkan kembali;

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Put. No.298/Pdt.G/2016/PA. Pkj



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekseseks negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang mengatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang termasuk alasan perceraian adalah apabila dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2015 sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, maka dengan berpisahnya itu telah menunjukkan perselisihan yang terus menerus, sehingga dapat diterapkan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi “suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Put. No.298/Pdt.G/2016/PA. Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian'. Yang contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa karena Penggugat. telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka majelis memandang gugatan Penggugat cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perlu diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Put. No.298/Pdt.G/2016/PA. Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Maros untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Xxxx terhadap Penggugat, Jusmaeni binti Pirhran;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Maros;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp926.000 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 Masehi., bertepatan dengan tanggal 18 Muharan 1438 Hijriyah., oleh Abdul Rivai Rinom, S.HI., sebagai ketua majelis, Nikmawati, SHI. MH., dan Mahmud Hadi Riyanto, S.HI. M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dihadiri oleh hakim anggota tersebut dibantu oleh Salahuddin, S.Ag., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota I

Ketua majelis,

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Put. No.298/Pdt.G/2016/PA. Pkj



Nikmawati, S.HI ., M.H.

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Hakim anggota II,

Mahmud Hadi Riyanto S.HI ., M.HI.

Panitera pengganti

Salahuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. ATK perkara	Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan	Rp.	835.000,00,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00,-
5. Meterai	Rp.	6.000,00,-

Jumlah Rp. 926.000,00,-

(sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Put. No.298/Pdt.G/2016/PA. Pkj